

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan upaya menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat disuatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya

pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlakukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, ia tidak mempersalahkan dan menghukum terdakwa.²

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

¹ Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Visimedia, 2010, hlm. 260.

² <https://mandarmaju.R.Soeparmono,S.H.com> di akses tanggal 14 April 2021 pukul 19.00 WIB

4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.³

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi, namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pembuktian pemeriksaan dimuka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.⁴

Pembuktian dalam prosesnya, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu.⁵

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk

³ Pasal 184 ayat (1) KUHP.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 313

⁵ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 95

menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:”jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.⁶

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan Kehakiman, merumuskan tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut di atas mendapat perluasan di dalam Pasal 183 KUHAP, merumuskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).⁷

Pada saat menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana

⁶ <https://Publikasiilmiah.ums.ac.id> di akses tanggal 14 April 2021 pukul 20.00 WIB

⁷ Lilik mulyadi, *kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2010, hlm. 84

pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pati).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berhubungan erat dengan menjawab permasalahan dan judul penelitian itu sendiri. Menjelaskan secara utuh terhadap penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia, secara spesifikasi tujuan ini berupa:

1. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sehingga penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis bisa menambah khazanah dalam keilmuan, dapat mengetahui pandangan hukum positif Indonesia dari penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim, mengetahui peranan dan fungsi alat bukti dan hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, pelajar serta kaum akademis lainnya.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kaum pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat tentang alat bukti serta kendala apa saja dalam penerapan alat bukti, juga peran dan fungsi alat bukti. Memberikan

wawasan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan atau implementasi dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan Widavski (1979) mengemukakan implementasi sebagai penilaian, perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem.⁸

2. Alat bukti

Pasal 184 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut (*stelsel negatief wettelijk*), hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁹

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat

⁸ <https://Repository.ac.id>. Diakses tanggal 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

⁹ Pasal 184 ayat (1) KUHAP

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁰

Petunjuk dapat berupa sebuah keterangan, namun tidak semua keterangan itu dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari seorang saksi bisa disebut sebagai petunjuk, akan tetapi apabila keterangan itu diperoleh dari tersangka maupun terdakwa bukanlah petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan yang akan memberatkan (*A charge*) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat meringankan (*A de charge*).¹¹

Petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun keberadaan barang bukti ini bukan merupakan alat bukti, yang mana barang bukti hanya ada dalam “bukti permulaan yang cukup”, yaitu bukti yang berupa keterangan- keterangan dan data yang terkandung dalam:

- a. Laporan Polisi;
- b. BAP saksi / tersangka (BAP TKP);
- c. Pelaporan hasil penyelidikan;
- d. Barang Bukti;

Alat bukti petunjuk pengertiannya dapat dilihat menurut KUHP Pasal 188 Ayat (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

¹⁰ <https://hukum online.com> di akses tanggal 23 Maret 2021 pukul 18.50 WIB

¹¹ P.A.F,Laminatang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 430

maupun dengan tindak pidana yaitu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹²

3. Hakim

Pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حكم* (*hakima*) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.¹³

Di Indonesia sesuai dengan Undang Undang kekuasaan kehakiman, Hakim terdiri atas Hakim di Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 (empat) badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga Hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.¹⁴

4. Tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah (*strafbaar feit*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan

¹² Pasal 188 ayat (1) KUHP

¹³ <https://neuvoo.ca>. Diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁴ <https://pn-sumbawabesar.go.id>. Diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 15.46 WIB

adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “KUHP”. Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan (*strafbaar feit*) itu sendiri.¹⁵

5. Tindak pidana pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini berlaku adalah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Di atur dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁶

6. Pandangan Islam Tentang Pembunuhan

¹⁵ <https://Hukum online.com> Diakses tanggal 23 Maret 2021 pukul 16.00 WIB

¹⁶ Pasal 338 KUHAP

Menurut pandangan Islam Dalam al-Qur'an dikatakan, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS: Al-Maidah: 32). Ayat ini adalah salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena.¹⁷

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti. Metode penelitian hukum adalah prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif, efisien, dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan data. Menganalisa data hanya rangka menjawab masalah yang di teliti secara benar dan baik.

Maka di dalam metode penelitian ini yang dipakai untuk langkah-langkah menulis suatu metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu prosedur pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi tinjauan yuridis normatifnya. Sedangkan penelitian merupakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma -norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

¹⁷<https://www.nu.or.id/post/read/65130/hukum-membunuh-dalam-islam> diakses 23 Maret 2021 pukul 20.30 WIB

praktek hukum terutama mengenai kasus yang sudah diputus. Sebagaimana yang dapat dilihat yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi objek penelitian dengan demikian dapat dikatakan sebagai dasar tugas analisa hukum merupakan mengenai analisa pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, dan berbagai konsep yuridis.

Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tentang Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dalam melakukan penelitian ini menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan di uraikan atau digambarkan mengenai Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Pati.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari kepustakaan arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Untuk mendukung data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi atau penelitian dan wawancara langsung. Dimana data yang didapat dari penelitian berasal dari pengadilan negeri pati dimana dapat menunjukkan kejelasan serta kenyataan yang ada.

b. Data sekunder merupakan data telah di temukan secara cepat dimana data ini dapat di kumpulkan secara langsung untuk menulis penelitian ini, bahan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel serta situs lainnya.

1) Bahan hukum data primer merupakan bahan hukum atau bahan pustakawan yang mempunyai nilai mengikat secara yuridis yang di gunakan sebagai berikut:

- a) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab undang-undang hukum pidana;
- c) Wawancara dengan pihak terkait;

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Buku tentang alat bukti petunjuk;
- b) Artikel yang ada penjelasan terkait dengan alat bukti petunjuk;

- c) Jurnal hukum yang ada penjelasan terkait alat bukti petunjuk;
 - d) Putusan Pengadilan
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sebagai berikut:
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris;
4. Metode pengumpulan data.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana) termasuk buku-buku tentang pendapat teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Dokumen tersebut adalah Dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Pati.

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah Orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya

jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara antara lain:¹⁸

- 1) Wawancara Bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaraannya tergantung kepada suasana wawancara.
- 2) Wawancara Terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara Bebas Terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.¹⁹

- 4) Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang valid sesuai dengan penelusian penelitian dan menganalisa bahan undang-undang, artikel, jurnal, buku, sesuai dengan penulisan ini.

5. Lokasi Penelitian

¹⁸ M.Marwan, *kamus hukum, Dictionary of law complete Edition, Wasiat Lisan*, Hlm 664, diakses 23 Maret 2021

¹⁹ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif kualitatif & RND*, Bandung Alfabeta, 2010, hlm.55

Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Negeri Pati Jl. P. Sudirman No. Km 3, Gebyaran, Dadirejo, kec. Margorejo, Kabupaten Pati Jawa Tengah 59114.

6. Alat yang dipakai untuk menjalankan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat berupa *laptop*, *handphone*, buku tulis, maupun pensil.

7. Analisis data penelitian

Analisis data merupakan sebuah proses pengelolaan dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini memuat tentang analisis serta penjabaran yang nantinya terbagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan umum tentang hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, pandangan Islam tentang pembunuhan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Pembahasan berupa penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Pati.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang diringkas, dan saran atau rekomendasi penulis untuk dapat dipertimbangkan pihak-pihak yang terkait.